



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor ----/Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 28 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0--/09/II/2009 tertanggal 02 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun 10 bulan. Selama pernikahan telah hidup bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, umur 2 tahun ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun 10 bulan telah hidup rukun dan bahagia layaknya suami isteri, namun sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2010, kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah (biaya hidup), selain itu Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat ;
4. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2010 pada saat itu terjadi pertengkaran terus menerus dan berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat langsung turun dari rumah hingga sekarang ini tidak hidup bersama lagi kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, Penggugat lebih memilih bercerai karena tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga seperti sedia kala ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 April 2012 dan tanggal 12 April 2012 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/09/II/2009, tanggal 02 Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Palu Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;



Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

⇒

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tante Penggugat ;

⇒

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tahun 2009 ;

⇒

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;

⇒

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, umur 2 tahun ;

⇒

Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat; -----



⇒

Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, tetapi sejak bulan Oktober 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;

⇒

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumahtangga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat jika marah sering berbuat kasar, puncaknya pada bulan Oktober 2010, Tergugat memukul Penggugat ;

⇒

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat juga mendengar sendiri pertengkaran tersebut, karena saksi bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;

⇒

Bahwa sejak pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;

⇒



Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

⇒-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tante Penggugat ;

⇒--- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2009 ;

⇒----- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

⇒ Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, namun sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ; -

⇒-----Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan dan nafkah hidup Penggugat dan anaknya, biaya hidup ditanggung oleh orangtua Penggugat, Tergugat juga sering berbuat kasar terhadap Penggugat ;

⇒- Bahwa saksi mengetahui hal ini dari keterangan Penggugat dan saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;



⇒----- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat ;

⇒--- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/09/II/2009, tanggal 02 Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Palu Barat (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai



bukti sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berbuat kasar dan pernah memukul Penggugat serta telah pisah dengan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga



antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1433 Hijriah oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. Abd. Rahim, T** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Dra. Hj. Nur Alam Baskar	Drs. Abd. Rahim, T
Panitera Pengganti	
Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.	

Perincian Biaya Perkara:



- . Biaya pendaftaran
- . Biaya proses
- . Biaya panggilan
- . Biaya redaksi
- 5. Biaya Meterai

	: Rp.	30.000,-
	: Rp.	80.000,-
	: Rp.	240.0000,-
	: Rp.	,-
	: Rp.	5.000,-
		6.000,-
Jumlah	: Rp.	361.000,-
<i>(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)</i>		

Salinan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Palu
Panitera,